

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 (Analisis Penetapan nomor perkara 0014/Pdt.P/2018/PA.Bi dan
0015/Pdt.P/2018/PA.Bi)**

**Sambung Wandha Wayah Olaska, Tegar Harbriyana Putra
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali
Email : swwo45@gmail.com**

Abstrak

Proses permohonan dispensasi kawin terdapat SOP (Standar Operasi Prosedur) sendiri di Pengadilan Agama Boyolali, dari pendaftaran sampai penetapan dan pengembalian sisa panjar, namun dalam penulisan ini hanya dibahas sampai pemanggilan para pemohon. Hambatan yang dialami para pihak yang kawin atau menikah dibawah usia (masih anak-anak) adalah perekonomian yang dikarenakan latar belakang pendidikan yang tergolong menengah kebawah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang layak. Selain itu dalam segi kesehatan karena kondisi fisik yang belum siap seorang wanita mempunyai potensi lebih tinggi untuk terkena kanker rahim. Perkawinan anak di bawah umur mengakibatkan hapusnya status anak dalam dirinya dengan menjadi dewasa, timbulnya hak dan kewajiban baru sebagai suami isteri, timbulnya hak dan kewajiban baru sebagai orang tua dari anak-anak mereka, terdapat dua unsur harta yaitu sesudah dan sebelum perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan, anak, akibat hukum.

Abstract

The process of applying for marriage dispensation there is a SOP (Standard Operating Procedure) itself in the Boyolali Religious Court, from registration to the determination and restitution of the down payment, but in this writing only discussed until the summons of the applicants. Obstacles experienced by parties who marry or marry under the age (still children) is an economy that is due to a middle to lower education background making it difficult to find a decent job. In addition in terms of health because of physical conditions that are not ready for a woman has a higher

potential for developing uterine cancer. Underage marriages result in the elimination of the status of the child in him by becoming an adult, the emergence of new rights and obligations as husband and wife, the emergence of new rights and obligations as parents of their children, there are two elements of property, namely after and before marriage.

Keywords: Marriage, children, legal consequences

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.²

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak yaitu yang belum berusia 18 tahun.

Dalam praktiknya, banyak ditemui praktik pernikahan dini di pedesaan dan kondisi mereka baik-baik saja, hal itu karena masalah kultur yang tertanam kuat dalam masyarakat desa, dan belum tentu terjadi pada masyarakat perkotaan yang punya kultur berbeda.

¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta cet. III: Rineka Cipta, hal. 7

Selain itu dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan terlaksana sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut yang berbunyi :

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Hakim dalam memberikan pertimbangan harus berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan bagi masing-masing pihak maupun bagi nilai sosial masyarakatnya. Hakim sebagai pembuat keputusan harus memiliki pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tepat berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya.³

Hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Ini nampaknya yang membuat hakim mempertimbangkan hal lain, karena pertimbangan mengenai pemberian ijin perkawinan bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi norma kesusilaan dan norma kepatutan atas nilai-nilai moral dalam masyarakat, tanggung jawab pihak laki-laki, hak dari pihak perempuan yang telah hamil, serta nasib anak dalam kandungan bila lahir kelak bila tanpa bapak dengan kata lain anak tersebut bukan anak yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul :**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN**

³ Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hal. 183

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Boyolali)”.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama.

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian ini adalah :⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Satute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan untuk memahami arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2009. hlm 93-94.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah SOP dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama:

1. Permohonan dan persyaratan diberikan dan didaftarkan di meja 1. Permohonan yang didaftarkan akan diberikan nomor perkara sesuai dengan nomor pendaftaran dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Panitera Muda akan menaksir panjar biaya dan membuat slip pembayaran ke Bank, serta membuat SKUM;
2. Surat permohonan yang diterima meja 1 sebanyak 6 salinan, dimana 3 salinan untuk Majelis Hakim dan dua salinan untuk arsip, serta 1 salinan untuk register.
3. Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada panitera muda pemohon untuk dinyatakan berkas telah lengkap;
4. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Bila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon. Kepada kuasa hukumnya disertai fotokopi kartu advokat kuasa hukumnya;
 - c. Bila diwakili oleh kuasa insidentil harus ada surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;

Setelah semua selesai pemohon tinggal menunggu undangan persidangan yang akan dikirim kerumahnya oleh Juru Sita.

5. Hambatan dan akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur

Selain hambatan-hambatan tentang kesehatan bahkan sampai kematian yang ada di atas perkawinan anak di bawah umur akan berakibat pada perekonomian masing-masing pihak.

Sebagaimana Majelis Hakim dalam perkara dispensasi kawin ini sekaligus narasumber yang diwawancarai oleh penulis yaitu Ibu Dra. Dzakiyatun, SF., SH berpendapat :⁵

“biasanya seseorang yang menikah di bawah umur itu kalo tidak karena hamil diluar nikah, mereka memiliki latar belakang pendidikan dan perekonomian yang menengah kebawah sehingga kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka”.

Sejalan dengan pendapat tersebut penulis menganalisa berdasar fakta, jika dengan penghasilan ± Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dalam satu minggu artinya dalam sebulan mempunyai pemasukkan ± Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), padahal UMK untuk Kabupaten Boyolali adalah ± Rp 1.651.619 (lebih dari satu juta enam ratus lima puluh) dalam satu bulan. Dengan menjadi satu keluarga maka kebutuhanpun akan semakin meningkat itupun belum ditambah dengan anak mereka dimasa depan kelak namun hal itu akan sedikit lebih ringan apabila calon mempelai perempuan yang telah menjadi isteri sah ikut membantu mencari nafkah.

Akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban baru
 - b. Berubahnya harta kekayaan
6. Akibat terhadap anak sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- a. Kedudukan anak
 - 1) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42);
 - 2) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja (Pasal 43 ayat (1)).

⁵ Wawancara dengan Ibu Dra. Dzakiyatun, SF., SH (Hakim Pengadilan Agama Boyolali) Pada 20 April 2018

- b. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
 - 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45);
 - 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik (Pasal 46 ayat (1));
 - 3) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46 ayat 2).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dispensasi kawin adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Boyolali. Prosedur yang harus dipenuhi terdapat dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) dari pendaftaran dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, pemeriksaan berkas, membayar biaya panjar, administrasi, pencatatan perkara masuk, pencatatan dan pembuatan penentuan Majelis Hakim, Pencatatan dan pembuatan Penentuan Hari Sidang sampai pemanggilan para Pemohon
- b. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ada bahwa pelaku perkawinan anak di bawah umur yang mempunyai latar belakang dan pendidikan yang menengah ke bawah maka setelah itu mereka akan kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu berdasarkan akibat yang timbul karena hukum, perkawinan dini tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang baru dimana mereka sudah tidak lagi berstatus anak didalam hukum keperdataan

di Indonesia tetapi sebagai suami isteri dan itu artinya juga berdampak kepada harta dan anak mereka karena hal tersebut adalah satu kesatuan keluarga.

2. Saran

- a. Untuk masyarakat sebaiknya lebih mengutamakan masa depan anak, jika menikahkan anak demi untuk menjalankan ibadah. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta menjadi insan yang mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga dan masyarakat juga merupakan ibadah. Untuk itu lebih baik orang tua membimbing dan mengawasi anak dengan rasa penuh tanggung jawab agar anaknya kelak menjadi orang hebat.
- b. Untuk Pengadilan Agama Boyolali di dalam penetapan yang diteliti penulis, terdapat kata “pemohon sudah dinasehati dan tetap pada permohonannya”, alangkah lebih baik jika dipaparkan tentang dinasehati tentang apa saja dan apa yang faktor utama yang membuat hakim menilai bahwa seseorang telah dewasa secara fisik dan kejiwaan, sehingga lebih transparan.
- c. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali memang sudah sewajarnya menolak pernikahan yang usia mempelai laki-lakinya di bawah 19 tahun dan wanitanya di bawah 16 tahun. Namun selain membuat penolakan alangkah lebih baik jika KUA menghubungi untuk bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak guna memberi penyuluhan terhadap kedua calon mempelai dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta cet. III: Rineka Cipta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2009.
- Wawancara dengan Ibu Dra. Dzakiyatun, SF., SH (Hakim Pengadilan Agama Boyolali) Pada 20 April 2018
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak